

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA TINDAK PIDANA PEMBUKAAN KOTAK SUARA**  
**OLEH KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**  
**(KPPS) PADA PILKADA 2018 DI KOTA CIREBON**

**A. Tinjauan Umum Negara Hukum**

1. Pengertian Negara Hukum

Negara hukum merupakan istilah yang meskipun sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang.<sup>1</sup> Menurut Penjelasan Undang-undang Dasar 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).<sup>2</sup> Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*. Istilah *rechtsstaat* mulai populer di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah ada sejak lama.<sup>3</sup> Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, negara dan hukum.<sup>4</sup>

Secara Etimologis, istilah negara berasal dari bahasa Inggris (*state*), Belanda (*staat*), Italia (*e'tat*), Arab (*daulah*). Kata *staat* berasal dari kata Latin, status atau *statum* yang berarti menaruh dalam keadaan berdiri,

---

<sup>1</sup> Majda El. Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, Hlm.1.

<sup>2</sup> Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2004, Hlm.34-35

<sup>3</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 73.

<sup>4</sup> Majda El Muhtaj, *Op.Cit*, Hlm. 19.

membuat berdiri, menempatkan diri.<sup>5</sup> Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara di satu pihak dan hukum di pihak lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rectsorde*). Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.<sup>6</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *the rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak baik dari isi maupun kriteria *rechtsstaat* dan *rule of law* itu sendiri. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*, sedangkan konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *civil law* adalah administratif, sedangkan karakteristik *common law* adalah judicial.<sup>7</sup>

## 2. Teori Negara Hukum

Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya Revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada Abad XVII dan mulai populer pada Abad XIX. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan di masa lampau. Oleh karena itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.

---

<sup>5</sup> Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, Hlm. 23.

<sup>6</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1973, Hlm. 20.

<sup>7</sup> Mexsasai Indra, *Op.Cit*, Hlm. 23.

Sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu sendiri sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara atau pun ilmu kenegaraan. Cita negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut di pertegas oleh Aristoteles.<sup>8</sup> Pemikiran negara hukum di mulai sejak Plato dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang di sebut dengan istilah *nomoi*”. Kemudian ide tentang negara hukum populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme.<sup>9</sup>

Aristoteles berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakke staat*). Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (*ecclesia*), dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.<sup>10</sup>

Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya memegang hukum dan keseimbangan saja.<sup>11</sup> Kesusilaan yang akan

---

<sup>8</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, Hlm. 1.

<sup>9</sup> Titik Triwulan Tutik, *Eksistensi, Kedudukan, dan Wewenang Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UU*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007. Hlm. 61.

<sup>10</sup> Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1987, Hlm. 153.

<sup>11</sup> Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, Hlm. 166.

menentukan baik dan tidaknya suatu peraturan Undang-undang dan membuat Undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara.<sup>12</sup> Oleh karena itu menurut Aristoteles, bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.<sup>13</sup> Ajaran Aristoteles ini sampai sekarang masih menjadi idam-idaman bagi para negarawan untuk menciptakan suatu negara hukum.<sup>14</sup>

Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan berkonstitusi dan berkedaulatan Hukum. Terdapat tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu suatu pemerintahan yang dilaksanakan:

1. Untuk kepentingan umum.
2. Menurut hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi.
3. Atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan atau tekanan yang dilaksanakan oleh pemerintah despotik.<sup>15</sup>

Dalam konsep negara hukum selanjutnya, muncul istilah *rechtsstaat* yang banyak dianut di negara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada sistem civil law. Konsep *rechtsstaat* ini dikemukakan oleh Frderick Julius Sthahl dalam *philosophi des rechts* yang menyatakan bahwa dalam negara hukum terdapat beberapa unsur utama secara formal<sup>16</sup>, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Moh. Kusnardi, *Op. Cit*, Hlm. 153.

<sup>13</sup> Rozikin Daman, *Op. Cit*, Hlm. 166

<sup>14</sup> M. Kusnardi, *Op. Cit*, Hlm. 154.

<sup>15</sup> Ridwan HR, *Op. Cit*, Hlm.143.

<sup>16</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi HTN FH UI dan CV Sinar Bakti, Cetakan ke-7, Jakarta, 1987,Hlm. 152.

- a. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia
- b. Guna melindungi hak asasi manusia maka penyelenggara negara harus berdasarkan pada teori Trias Politika.
- c. Pemerintah menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*).
- d. Apabila pemerintah dalam menjalankan tugasnya yang berdasarkan Undang-undang masih melanggar hak asasi manusia, maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya. Berbeda dengan Eropa Kontinental, negara-negara Anglo-Saxon menyebutnya sebagai *the rule of law* yang dipelopori oleh A.V. Dicey (Inggris). Menurut Dicey, konsep *the rule of law* ini menekankan pada tiga tolak ukur meliputi supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan (*the constitution based on individual rights*).<sup>17</sup>

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Negara hukum merupakan terjemahan dari *rechtsstaat* atau *the rule of law*. Notohamidjojo menggunakan *rechtsstaat* dalam pengertian negara hukum. Demikian pula dengan Muhammad Yamin menggunakan *rechtsstaat, government of law* dalam pengertian negara hukum.<sup>18</sup>

## B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

<sup>17</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit*, Hlm. 30.

<sup>18</sup> Muh. Yamin, *Op.Cit*, Hlm. 72.

tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Istilah tindak pidana berasal dari bahasa belanda *starfbaar feit* atau yang sering disebut juga *delict*.<sup>19</sup>

Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.<sup>20</sup>

Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut.”<sup>21</sup>

Sementara perumusan *strafbarfeit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>22</sup>

Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana

---

<sup>19</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas Padjajaran, Bandung, 1958, Hlm. 251.

<sup>20</sup> Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan. ke-2, Balai Pustaka, Jakarta, 1989. Hlm. 219.

<sup>21</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, Hlm. 54.

<sup>22</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1955, Hlm. 4.

menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.<sup>23</sup>

Menurut Jan Remmelink mengenai “*strafbaar feit*” dirumuskan bahwa:<sup>24</sup>

“*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam Hukum Pidana. Tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang biasa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Menurut Wirjono Prodjodikoro pada intinya:<sup>25</sup>

Pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidanam sedangkan menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana, bagi yang melanggar perbuatan tersebut. Jadi perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) yakni sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;
- b. Orang yang melanggar larangan itu.

Perbuatan yang dikriminalisasikan disebut tindak pidana, atau perbuatan oudana, atau peristiwa pidana, atau perbuatan-perbuatan yang

---

<sup>23</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2003, Hlm.79.

<sup>24</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, Hlm. 60.

<sup>25</sup>Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, Hlm. 38.

dapat dihukum, atau hal yang dapat diancam dengan hukum atau perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman.

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan.

Menurut konsep Pasal 11 KUHP sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief menyatakan:<sup>26</sup>

- a. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana;
- b. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat;
- c. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Menurut Moeljatno menyatakan yang pada intinya:<sup>27</sup>

Suatu perbuatan pidana apabila memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu merupakan perbuatan manusia, memenuhi rumusan, undang-undang (syarat formil) dan melawan hukum (sifat materiil).

---

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2007, Hlm. 27.

<sup>27</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru Bandung, 1983, Hlm. 41.

Gambaran umum suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perusuan delik, melawan hukum dan perbuatan bersalah melakukan perbuatan itu.

Komarian Emong Saparadjaja merumuskan sebagai berikut:<sup>28</sup>

*Een strafbaar feit een mnselijke gedraging; die valt binnen dee grezen van een delictsomschrijving, wederrechtlijk is en aan schuld tewijen* (tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang termasuk dalam perumusan delik, melawan hukum dan kesalahan yang dapat dicelakan padanya).

Perilaku manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Syarat melawan hukum atau sifat tercela kadang-kadang dimasukan sebagai unsur undang-undang (bersifat tertu;is) dalam rumusan delik, tetapi dalam kebanyakan rumusan delik bersifat melawan hukum dan sifat tercela dianggap ada, terkecuali terdapat alasan penghapus pidana.

Sudarto yang pada intinya menyatakan:<sup>29</sup>

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu;
- c. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar larangan itu.

---

<sup>28</sup> Komariah Emong Saparadjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002, Hlm. 43.

<sup>29</sup> Sudarto, *Op.cit*, Hlm. 62.

Selanjutnya dalam KUHP yang berlaku sekarang ini tindak pidana dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kejahatan (yang diatur dalam Buku Kedua) dan Pelanggaran (yang diatur dalam Buku Ketiga). Kriteria dalam mengelompokkan kedua tindak pidana ini, KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan, sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang lebih ringan, hal ini juga disadari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat dari pada ancaman pidana yang melakukan pelanggaran.

## 2. Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka harus diketahui apakah dapat dimintainya pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, yang terdiri dari unsur kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, alasan penghapusan pidana.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hak tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.

Pemidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah, dasarnya adalah tiada pidana tanpa kesalahan (*gen star zonder schuld*). Peran unsur kesalahan sebagai syarat untuk penjatuhan pidana terlihat dengan adanya

asas *mens rea* yaitu *subjektif gulit* yang melekat pada si pembuat, *subjektif gulit* ini merupakan kesengajaan atau kealpaan yang melekat pada si pembuat.

Sudarto memberikan pengertian kesalahan berdasarkan pendapat-pendapat ahli hukum yang dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Mezger mengatakan bahwa kesalahan adalah keseluruhan syarat yang mendasarkan adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana.
2. Simons mengartikan kesalahan sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana maka kesalahan tersebut berupa keadaan *psychis* dari si pembuat. Hubungannya terhadap pembuat itu dalam arti bahwa berdasarkan keadaan *psychis* perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat.
3. Van Hamel mengatakan bahwa kesalahan pada suatu delik merupakan pengertian *psychologis*, hubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujud unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.
4. Van Hattum berpendapat bahwa pengertian kesalahan yang paling luas memuat semua unsur dalam mana seseorang dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana terhadap perbuatan yang melawan hukum, meliputi semua hal.
5. Pompe mengatakan pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya biasanya sifat melawan hukum itu adalah perbuatannya yakni segi dalam, yang berkaitan dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan.

Kesimpulan dari pendapat ahli hukum tersebut bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, sekaligus sebagai unsur subjektif. Syarat pemidanaan meliputi:

---

<sup>30</sup> Sudarto, *Op.cit*, Hlm. 88.

a. Kesengajaan

Andi Hamzah menyatakan yang pada pokoknya:<sup>31</sup>

Definisi sengaja berdasarkan MvT adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut. Kata *opzettelijk* (dengan sengaja) yang tersebar didalam beberapa pasal KUHP adalah sama dengan *willens en wetens*, yaitu menghendaki dan mengetahui.

Sesuai dengan teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut: <sup>32</sup>

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

b. Kelalaian (*Culva*)

C. Kansil mengemukakan yang pada pokoknya:<sup>33</sup>

Dalam hukum pidana dikenal beberapa jenis kelalaian yakni:

- a. *Culva Lata* adalah kelalaian yang berat
- b. *Culva Levissima* adalah kelalaian yang ringan jadi *Culva* ini belum cukup untuk menghukum seseorang karena melakukan suatu kejahatan karena *culva*.

c. Dapat dipertanggungjawabkan

Martiman Prodjohamidjojo, mengemukakan pada pokoknya:<sup>34</sup>

Dapat dipertanggungjawabkan maksudnya ia ada pada suatu keadaan jiwa pembuat, yang memiliki cukup akal dan kemauan, oleh karena cukup mampu untuk mengerti arti perbuatannya dan sesuai dengan pandangan itu untuk menentukan kemauannya. Kemampuan berfikir terdapat pada

---

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hlm. 103.

<sup>32</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, Hlm. 46.

<sup>33</sup> C.S.T Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, Hlm. 186.

<sup>34</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Pertanggungjawaban Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, Hlm.32.

orang-orang normal dan oleh sebab itu kemampuan berfikir dapat diduga pada si pembuat. Dengan kata lain dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana itu kepada pelaku apabila pelaku mempunyai kemampuan berfikir dan menginsyafi arti perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab, karena tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab.

Menurut Moeljatno, bahwa seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:<sup>35</sup>

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;
- b. Mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
- c. Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Pada tindak pidana pembukaan kotak suara oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) terdapat suatu pendapat dari seorang sarjana yang menyatakan bahwa seseorang tersebut mampu mempertanggungjawabkan atau tidak, harus memenuhi beberapa syarat seperti pendapat Roeslan Saleh yang menyatakan:<sup>36</sup>

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari pada perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dari pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

---

<sup>35</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1994, Hlm. 165.

<sup>36</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, Hlm. 80.

### 3. Unsur Tindak Pidana

Beberapa Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

#### a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar Hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

#### b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm. 48-49.

#### 4. Pengertian Melawan Hukum

Mengenai pengertian melawan hukum ini terdapat dua pendapat yang saling bertentangan mengenai hal ini:

Pendapat pertama, yang disebut berpandangan sempit mengatakan bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*hetzij met eens anders subjectief recht*), atau bertentangan dengan kewajibannya sendiri menurut Undang-Undang (*hetzij met desdaders eigen wettelijke plicht*). Jadi, sebagai dasar adalah hak seseorang yang berdasarkan undang-undang atau kewajiban seseorang menurut Undang-Undang.<sup>38</sup>

Karena itu, menurut Hoffman menyimpulkan bahwa melawan hukum, menurut pandangan ini, adalah bertentangan dengan Undang-Undang. Suatu Perbuatan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, walaupun juga dapat bertentangan dengan sesuatu yang menurut pergaulan kemasyarakatan adalah tidak patut, tidak merupakan perbuatan melawan hukum.<sup>39</sup>

Pendapat kedua, yang berpandangan luas, diperkenalkan pertama kali oleh Molengraaff, yang menyatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan melawan hukum: “*Wie anders handelt, dat in het maatschappelijk verkeer den eenenmensch tegenover den ander betaamt, anders dan men met het oog op zijn medeburgers behoort te behandelen*”.

---

<sup>38</sup> Komariah Emong Sapradjaja, *Op.Cit*, Hlm. 35

<sup>39</sup> *Ibid*, Hlm. 36.

(seseorang yang berbuat kepada orang lain, yang tidak patut menurut lalu lintas pergaulan masyarakat).<sup>40</sup>

Menurut Hofmann pendapat Molengraaff tersebut menunjukkan pada dua hal yaitu:<sup>41</sup>

1. *Onrechtmatig* adalah setara dengan tidak diperkenankan (*ongeoorloofd*), tidak dengan yang dilarang oleh Undang-Undang (*niet van door de wet verboden*), karena dalam teks pasal 1428 Kitab Undang-Undang Prancis tahun 1830 disebutkan: *tout fait illicite de l'home*.
2. Pasal 1402 tidak membicarakan *onrechtmatige daad*, bahkan jika mau menerangkan *onrechtmatig* sebagai *onwetmatig*, sesungguhnya apa yang bertentangan dengan moral dan lalu lintas pergaulan hukum masyarakat termasuk dalam pasal 1402 ini.

Di bidang hukum pidana dianut asas legalitas yang tercantum di dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, yang mensyaratkan bahwa disamping penilaian materiil juga diwajibkan untuk menganut paham formil. Dikatakan formil, karena Undang-Undang pidana melarang atau memerintahkan perbuatan itu disertai ancaman sanksi bagi barangsiapa yang melanggar atau mengabaikannya. Disebut materiil, oleh karena sekalipun suatu perbuatan telah sesuai dengan uraian di dalam Undang-Undang, masih harus di teliti tentang penilaian masyarakat apakah perbuatan itu memang tercela, ataupun dipandang sifatnya terlampau kurang celaannya sehingga pembuatnya tak perlu dijatuhi sanksi hukum pidana, tetapi cukup dikenakan sanksi kaidah-kaidah hukum lain atau

---

<sup>40</sup> *Ibid*, Hlm. 36.

<sup>41</sup> *Ibid*, Hlm. 37.

kaidah sosial lain. Tinjauan demikian menurut Moeljatno sesuai dengan asas Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab yang merupakan sendi negara dan bangsa .<sup>42</sup>

Pandangan formil terhadap sifat melawan hukum dianut oleh Simon yang berpendapat, bahwa untuk dapat dipidana maka peristiwa yang dilakukan harus dicakup oleh uraian Undang-Undang, sesuai dengan isi delik berdasarkan ketentuan pidana di dalam Undang-Undang. Dalam hal terjadi demikian maka pada umumnya tidaklah lagi tepat untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang sifat melawan hukum. Bilamana suatu perbuatan memenuhi syarat uraian delik, maka per *definitionem* telah ada perlawanan hukum.<sup>43</sup>

Van Bemmelen tidak menyetujui pendapat Simon, oleh karena pemenuhan uraian delik tidaklah dengan sendirinya menimbulkan peristiwa pidana. undang-undang mengenal beberapa dasar peniadaan pidana berupa dasar pembenar yang mengakibatkan suatu perbuatan hilang sifat melawan hukumnya. Ajaran Simons dapat diimplikasikan bahwa suatu perbuatan yang memenuhi uraian *strafbaar feit* semata-mata tanpa adanya dasar pembenar adalah pada umumnya telah melawan hukum.<sup>44</sup>

Ajaran sifat melawan hukum ini dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu ajaran sifat melawan hukum formal dan ajaran sifat melawan hukum materiil.

---

<sup>42</sup> H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1995. Hlm. 241.

<sup>43</sup> *Ibid.* Hlm. 242.

<sup>44</sup> *Ibid.* Hlm. 243.

### 1) Sifat Melawan Hukum Formal

Sifat melawan hukum formal terjadi karena memenuhi rumusan delik Undang-Undang. Sifat melawan hukum formal merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan. Menurut ajaran melawan hukum formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenaran maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang.<sup>45</sup>

Ajaran ini diikuti oleh Simons yang mengatakan, suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tidak mutlak bersifat melawan hukum, tetapi bila terdapat pengecualian, alasan pengecualian itu harus diambil dari hukum positif dan tidak boleh dari luar hukum positif.<sup>46</sup>

### 2) Sifat Melawan Hukum Materil

Pendukung ajaran ini menyatakan, melawan hukum atau tidaknya suatu perbuatan tidak hanya terdapat di dalam Undang-Undang (yang tertulis), tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis juga. Sifat melawan hukum itu dapat dihapuskan berdasar ketentuan Undang-Undang maupun atauran-aturan yang tidak tertulis.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, Hlm. 34

<sup>46</sup> *Ibid.* Hlm. 34.

<sup>47</sup> *Ibid.* Hlm. 35

Ajaran sifat melawan hukum materiil juga menyatakan, disamping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu memenuhi semua unsur rumusan delik, perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Karena itu pula ajaran sifat melawan hukum materiil ini mengakui alasan-alasan pembenar diluar Undang-Undang dengan kata lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.<sup>48</sup>

## 5. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal yang bertujuan kepada perlindungan masyarakat sehingga nantinya tercapai tujuan utama yaitu kesejahteraan masyarakat.<sup>49</sup> Muladi menyebutkan bahwa hakekat dari penegakan hukum merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*politik social*).<sup>50</sup>

Menurut Barda Nawawi, kebijakan sosial (*social policy*) berbentuk kebijakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Kebijakan perlindungan kriminal (*criminal policy*) kebijakan kriminal dapat dilakukan dengan penegakan hukum pidana sebagai sarana penal dan sarana non-penal.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid.* Hlm. 35

<sup>49</sup> O. C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006, Hlm. 130.

<sup>50</sup> Muladi, *Kapita Sekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995. Hlm. 8.

<sup>51</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampa Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007. Hlm. 27.

Dalam literature hukum, penegakan hukum didefinisikan dengan istilah *law enforcement*. *Black's Law Dictionary* memberikan definisi tentang *law enforcement* dengan 3 (tiga) definisi yaitu:<sup>52</sup>

1. *The detention and punishment of violances of the law;*
2. *Criminal justice;*
3. *Police officer and other members of the executive branch of goverment charg with carrying out and enforcing the criminal law;*

Penegakan hukum adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh orang yang bertugas menegakkan hukum. Dalam hal ini lembaga peradilan sebagai institusi yang memiliki kekuasaan yang besar dalam menentukan arah penegakan hukum yang berada dalam posisi sentral dan selalu menjadi pusat perhatian masyarakat.<sup>53</sup>

Penggunaan istilah penegakan hukum (*law enforcement*) sangat erat kaitannya dengan sistem peradilan pidana. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa sistem peradilan pidana pada hakekatnya identik dengan sistem peradilan pidana.<sup>54</sup> Sistem peradilan pidana merupakan proses berjalannya suatu perkara tindak pidana yang kemudian dilakukan upaya hukum terhadap tindak pidana tersebut, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan di pengadilan, putusan dan pelaksanaan putusan

---

<sup>52</sup> Bryan A. Garner, *Black's law Dictionary*, Abridged Eighth Edition, Editor in Chief, Thomson/west, The United States of America, 2005, Hlm. 734.

<sup>53</sup> Yenny Sri Wahyuni, *Keadilan dalam Penegakan Hukum oleh Hakim*, 2014, Hlm. 1

<sup>54</sup> Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta, 2009, Hlm. 41.

pengadilan (eksekusi). Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan/kewenangan menegakan hukum. Kekuasaan menegakkan hukum dapat diidentikan dengan istilah kekuasaan kehakiman.<sup>55</sup>

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan penyerasian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan di dalam hidup.<sup>56</sup>

Bagir Manan menyebutkan penegakan hukum sebagai bentuk konkrit dari penerapan hukum sangat dipengaruhi secara nyata perasaan hukum, kepuasan hukum, manfaat hukum, keutuhan dan keadilan hukum secara individual atau sosial.<sup>57</sup>

## **C. Tinjauan Tentang Pembukaan Kotak Suara**

### **1. Pengertian Pembukaan Kotak Suara**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari pembukaan adalah /pem.bu.ka.an/ (kata benda) yaitu proses, cara, perbuatan membuka. Sedangkan terminologi “Kotak Suara” di presepsikan Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai kotak tempat memasukan lembaran surat suara yang sudah

---

<sup>55</sup> *Ibid.* Hlm. 41.

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, Hlm. 5.

<sup>57</sup> Bagir Manan, *Penegakan Hukum yang Berkeadilan*, Varia Peadilan, No. 241 November 2005.

dicoblos (diisi pilihan) oleh pemilih. Dengan demikian, secara substansi “Kotak Suara” dimaksudkan sebagai alat untuk mengamankan suara (pilihan) pemilih. kotak suara berarti kotak tempat memasukan lembaran yang sudah diisi oleh pemilih.<sup>58</sup> Jadi pembukaan kotak suara ialah proses, cara dan perbuatan membuka suatu kotak suara dalam suatu pemilihan.

## 2. Pengertian Tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara

Menjaga /me.ja.ga/ berasal dari kata jaga. Menjaga adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Menjaga berarti mengawasi sesuatu supaya tidak mendatangkan bahaya, mencegah bahaya, kerugian. Menjaga juga berarti memelihara, merawat.<sup>59</sup> Jadi tidak menjaga berarti tidak mengawasi sesuatu yang dapat mendatangkan bahaya, atau kerugian atau tidak memelihara dan merawat.

Sedangkan mengamankan /meng.a.man.kan/ menjadikan tidak berbahaya, melindungi, menyelamatkan, bisa berarti juga menyimpan atau menyembunyikan supaya tidak diambil orang.<sup>60</sup> Jadi mengamankan ialah menjadikan sesuatu dalam hal ini kotak suara yang melindungi, menyelamatkan dari bahaya.

Keutuhan /ke.u.tuh.an/ berarti hal keadaan utuh, keutuhan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga keutuhan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang

---

<sup>58</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>59</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>60</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

dibendakan.<sup>61</sup> Dalam hal ini keutuhan kotak suara berarti hal yang dalam keadaan utuh yaitu kotak suara dalam pemilihan kepala daerah di Kota Cirebon.

#### **D. Tinjauan Umum Pemilihan Kepala Daerah**

##### 1. Pemilihan kepala daerah

Pemilihan Kepala Daerah begitu akrab dengan masalah politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian pemimpin saling berkaitan. Pemilu yang diselenggarakan tidak lain adalah masalah politik yang berkaitan dengan masalah pergantian pemimpin.<sup>62</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata pemilihan berasal dari kata dasar pilih yang artinya “dengan teliti memilih, tidak dengan sembarangan saja, mengambil mana yang disukai, mencari atau mengasingkan mana-mana yang baik, menunjuk orang atau calon. Kata umum berarti “mengenai seluruhnya atau semuanya, secara menyeluruh tidak menyangkut yang khusus (tertentu) saja” demikian juga dalam kamus hukum, *the process of choosing by vote a member of a representative body, such as the house of commons or a local authority. For the hous of commons, a general election involving all UK constituencies is held when the sovereign dissolver parliantment and summons a new one.*

---

<sup>61</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>62</sup> Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Gramata Publishing, Jawa Barat, 2014, Hlm. 1.

Dengan kata lain pemilihan umum adalah pemilihan dengan cermat, teliti, seksama dengan hati nurani seorang wakil yang dapat membawa amanah dan dapat menjalankan kehendak pemilih. Menurut Ali Moertopo, pemilihan umum adalah sarana tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi.<sup>63</sup>

Negara yang menerapkan demokrasi sebagai prinsip penyelenggaraan pemerintahan, pilkada merupakan media bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya. Secara ideal bertujuan agar terselenggara perubahan kekuasaan pemerintah secara teratur dan damai sesuai dengan mekanisme yang dijamin oleh konstitusi.<sup>64</sup>

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau sering kali disebut pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk setempat yang memenuhi syarat. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, walikota dan wakil wali kota adalah untuk kota.<sup>65</sup>

Dengan demikian, pilkada menjadi prasyarat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat secara demokratis sehingga melalui *demokratisasi prosedural* tersebut rakyat sebagai pemenang kedaulatan akan pertama, memperbaharui kontrak sosial, kedua, memilih pemerintah baru dan ketiga menaruh harapan baru dengan adanya pemerintahan baru.

---

<sup>63</sup> *Ibid.* Hlm. 1.

<sup>64</sup> Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, Hlm. 67.

<sup>65</sup> Rapung Samuddin, *Fikh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*. Cetakan Pertama Gozian Press, Jakarta, 2013, Hlm. 301-302.

Demokratisasi dalam mekanisme rekrutmen para pemimpin politik menjadi awal untuk mewujudkan hubungan kekuasaan yang serta tersebut karena para pemimpin politik inilah yang nantinya akan berperan sebagai *decision maker* dalam tata kelola pemerintahan daerah.<sup>66</sup>

Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh kepala daerah dilakukan langsung oleh rakyat, maka bagi siapapun memiliki kemungkinan dapat potensi kepala daerah, bukan hanya kandidat partai-partai kecil, mereka yang bukan pengurus partai politik pun bisa menempuh jalur independen.<sup>67</sup>

## 2. Panitia Pengawas Pemilu

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktifitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, Hlm. 20.

<sup>67</sup> *Ibid*, Hlm. 20

<sup>68</sup> Sujatmo, *Beberapa Pengertian dibidang Pengawasan*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, Hlm. 94.

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintah dengan menciptakan sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan *intern* (internal control) maupun pengawasan *ektern* (external control) di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (social control).<sup>69</sup>

Teori pengawasan menurut dari beberapa ahli sebagai berikut:<sup>70</sup>

- a. Menurut Lyndal F. Urwick, pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang dikeluarkan
- b. Menurut Prayudi, pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan. Hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan dan apakah sebab-sebabnya.
- c. Menurut Sondang Siagian, pengawasn adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditemukan sebelumnya.
- d. Menurut George R. Terry, pengawasan adlaah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh sebuah lembaga atau perorangan agar tidak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

---

<sup>69</sup> *Ibid*, Hlm. 94.

<sup>70</sup> *Ibid*, Hlm. 95.

Begitu pula dengan Panitia Pengawas Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu baik tingkat Provinsi, Kabupaten dan Desa/Kelurahan. Pengawasan pemilu adalah kegiatan mengamati (melihat dan mencatat hasil amatan), mengkaji (melakukan sistematisasi hasil amatan kedalam format 5 W + 1 H), memeriksa (sesuai aturan dengan pelaksanaan), menilai (benar atau salah serta konsekuensi), proses penyelenggaraan pemilu, menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu.<sup>71</sup>

Sedangkan tujuan umum dari pengawasan pemilu adalah menegakkan, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggara serta akuntabilitas hasil pemilu. Mewujudkan pemilu dengan demokratis, dan memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu secara menyeluruh.<sup>72</sup>

Selain itu pengawas pemilu mempunyai tugas untuk menemukan dugaan pelanggaran pemilu dan hasil pengawasan atau menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu berdasarkan tempat terjadinya pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Pengawas pemilu menyampaikan emuan dan atau laporan kepada instansi yang berwenang.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Bawaslu DKI Jakarta, *Undang-Undang Pemilu*, Jakarta, 2011, Hlm. 9.

<sup>72</sup> Bawaslu DKI Jakarta, *Kompilasi Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Jakarta, 2012, Hlm. 16

<sup>73</sup> *Ibid*, Hlm. 16

Ada beberapa tugas serta wewenang panitia pengawas pemilu dalam mengawasi pemilu diantaranya:<sup>74</sup>

- a. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu
- c. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumentasi
- d. Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana pemilu oleh instansi yang berwenang
- e. Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran pemilu
- f. Evaluasi pengawasan pemilu
- g. Menyusun laporan hasil penyelenggaraan pengawasan pemilu
- h. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan undang-undang mengenai pemilu
- i. Menerima laporan adaya dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikan kepada ang berwenang.
- j. Menyelesaikan sengketa pemilu
- k. Menjalankan dan melaksanakan:
  - 1) Tugas dan wewenang lain yang ditetapkan oleh undang-undang (Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kab/Kota)
  - 2) Tugas lain dari Panwaslu Kecamatan Umum PPL
  - 3) Tugas lain dari Bawaslu untuk PPLN.<sup>75</sup>

### 3. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Pasal 1 angka 9 Menyebutkan Kelompok penyelenggara pemungutan suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.<sup>76</sup> KPPS berkedudukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

---

<sup>74</sup> Pasal 77 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

<sup>75</sup> *Ibid*, Hlm. 134-135.

<sup>76</sup> Pasal 1 angka 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Dalam penyelenggaraan pemilu KPPS berkewajiban:<sup>77</sup>

- a. Menempelkan DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS;
- b. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas TPS, Panwasl Kelurahan/Desa atau nama lain, peserta pemilu dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- c. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah perhitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- d. Menyerahkan hasil perhitungan suara kepada PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau nama lain;
- e. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil perhitungan suara kepada PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) melalui PPS (Panitia Pemungutan Suara) pada hari yang sama;
- f. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>77</sup> Pasal 33 Undang-Undang No. 3 Tahun 2018 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum